



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 10/07/2022, Diperbaiki: 26/07/2022, Diterbitkan: 31/07/2022

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRES PADANG PARIAMAN DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ AGRARIA TATA RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN

Otong Rosadi ¹, Hendra ²

¹) Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

²) Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: hendranajwa58@gmail.com

Corresponding Author: Otong Rosadi

ABSTRACT

Article 2 of Law Number 51 Prp of 1960 concerning Prohibition of Land Use Without Permission from the Entitled Person or his legal proxy. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The implementation of coordination between the Padang Pariaman Police Criminal Investigation Unit and the Padang Pariaman BPN/ATR in the investigation of the prohibition of land use without a permit or legal proxy is in terms of proving the status of ownership of the land. The National Land Agency was asked for information regarding land grabbing because the authorities and understanding of land grabbing are related to the legality of ownership of the land, even though the reporting party has shown proof of ownership but still requires information from the National Land Agency. Coordination is also carried out in terms of testing the validity of the documentary evidence collected by investigators in land grabbing cases. Obstacles in Coordination Between the Padang Pariaman Police Criminal Investigation Unit and Padang Pariaman BPN/ATR in Criminal Investigations for Prohibition of Land Use Without a Permit or Legal Proxy, among which are often difficult to distinguish the authenticity of proof of land ownership and the existence of overlapping land ownership which this cannot be proven by BPN as the institution that issued the evidence on the pretext of differences in leadership policies at that time. There are different agencies issuing proof of ownership of the same plot of land to different parties. The existence of falsification of land documents so that the Land Agency takes a long time to test the authenticity of these documents and makes the investigation take a long time.

Keywords: Coordination, Police, Land Agency, Investigation

ABSTRAK

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan koordinasi antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman Dengan BPN/ATR Padang Pariaman pada penyidikan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah dalam hal pembuktian status kepemilikan atas tanah. Badan Pertanahan Nasional dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena yang berwenang dan memahami penyerobotan tanah berkaitan dengan keabsahan kepemilikan dari pada tanah, walaupun pihak pelapor telah menunjukkan bukti kepemilikannya namun tetap memerlukan keterangan daripada Badan Pertanahan nasional. Koordinasi juga dilakukan dalam hal pengujian keabsahan bukti surat yang dikumpulkan oleh penyidik dalam perkara penyerobotan tanah. Kendala Dalam Koordinasi Antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman Dengan BPN/ATR Padang Pariaman Dalam Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang sah diantaranya adalah sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah serta adanya tumpang tindih kepemilikan tanah yang mana hal ini tidak dapat dibuktikan oleh BPN sebagai lembaga yang mengeluarkan bukti tersebut dengan dalih perbedaan kebijakan pimpinan pada saat itu. Terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda. Adanya pemalsuan dokumen tanah sehingga pihak Badan Pertanahan Membutuhkan waktu yang lama untuk menguji keaslian dari dokumen tersebut dan membuat penyidikanpun berlangsung lama.

Kata Kunci: Koordinasi, Kepolisian, Badan Pertanahan, Penyidikan

PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar organisasi negara dan hubungan Negara dengan warganya¹ Kajian yang membahas hubungan koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Polres dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang, bukan masuk Hukum Tata Negara. Sekalipun mislanya pendekatan lebih pada koordinasi antar organisasi pemerintahan, bukan pula masuk ke Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian dalam artikel ini tepat masuk menjadi kajian Hukum Pidana dalam hal ini Hukum Administrasi Peradilan Pidana.

Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah diatur dalam KUHP yang semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari pada pemilik tanah.²Kejahatan pertanahan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Kejahatan pertanahan dalam KUHP terdapat pada Buku II dan buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya³.

Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah

¹ Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara: Teks dan Konteks*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

² Bodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 18.

³ Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008, hlm 128.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana dibutuhkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap terduga tindak pidana.⁴

Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab minimnya perkara tanah yang ditangani oleh kepolisian walaupun sebenarnya kasus tanah di tengah masyarakat cukup banyak, seperti perkara sengketa hak yang disertai dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi jika pihak yang merasa berhak melakukan kerusakan terhadap barang atau benda yang terdapat di dalam bidang tanah tersebut, atau dapat juga terjadi jika pihak lain yang merasa berhak tanpa bukti yang kuat menempati atau menggunakan secara paksa bidang tanah yang dimaksud.⁵

Penyidikan perkara pertanahan juga mengalami kendala dalam berbagai hal. Kendala tersebut diantaranya terdapat kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian. Banyak pihak yang terlibat dalam penyidikan perkara pertanahan tersebut diantaranya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Guna mengatasi kendala tersebut diperlukan adanya koordinasi fungsional antara penyidik Kepolisian dengan pihak BPN.

Hal yang tidak kalah penting dalam aturan proses penyidikan kasus pertanahan adalah rumitnya pembuktian fisik tanah objek perkara di lapangan, karena harus melakukan pengukuran yang disaksikan kedua belah pihak yang berperkara. Pengukuran tanah objek perkara ini akan melibatkan Tim Juru Ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan batas tanah objek perkara. Proses pelaksanaan pengukuran ini harus melalui prosedur yang tidak sederhana dan biaya yang tidak ringan, seperti biaya administrasi dan biaya operasional Tim Juru ukur. Sebagaimana pada perkara AN yang dilaporkan menduduki tanah secara tanpa hak kepunyaan Abdillah. Menduduki tanah dilakukan dengan menguasai dan mengolah selama beberapa tahun tanpa izin yang punya hak. Hal ini terjadi karena tanah tersebut tidak pernah di olah oleh yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Permasalahan yang dibahas bentuk koordinasi antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman dengan BPN/ATR Padang Pariaman dalam penyidikan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah dan kendalanya.

⁴Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 17

⁵ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 122

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini pada bentuk koordinasi antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang kaitannya dalam penyidikan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin atau tanpa kuasa yang sah. Ini Kajian Hukum Pidana. Karenanya metode penelitian hukum dengan metode pendekatan *yuridis normative* didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Koordinasi Antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman Dengan BPN/ATR Padang Pariaman Dalam Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang Sah

Adapun kebijakan dalam tatanan pelaksanaan penanganan perkara terkait dengan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI Nomor 51 Tahun 1960, yakni pertama, Pelapor dalam membuat laporan pada sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) diharuskan untuk membuktikan bahwa pelapor adalah orang yang berhak terhadap tanah dimaksud dengan membawa bukti kepemilikan atau Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/ sertifikat Hak Guna Usaha yang asli atau surat lainnya yang mendukung untuk dapat dilakukan pembuatan Laporan Polisi.

Jika pelapor tidak dapat membuktikan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Guna Usaha yang asli dan surat pendukung lainnya maka Laporan Pelapor itu tidak dapat diterima. Setelah pelaporan diterima oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh petugas SKPT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) maka Laporan Polisi dilimpahkan kepada Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman.

Setelah Subdit menerima limpahan Laporan Polisi penyidik pada Subdit dimaksud tidak perlu melakukan pembuktian terhadap status kepemilikan pelapor atas objek tanah karena telah dibuktikan oleh pelapor sendiri pada proses pelaporan. Apabila pelapor tidak dapat meyakinkan status kepemilikan atas tanah maka Satreskrim akan melakukan koordinasi dengan BPN/ATR Padang Pariaman guna pengumpulan alat bukti pada Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang Sah. Kemudian penyidik langsung melakukan pendalaman terkait dengan status terlapor perihal memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Setelah terfaktakan bahwa terlapor benar ada memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atas sebidang tanah maka segera lakukan pemberkasan dan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri yang masuk dalam kriteria tindak pidana ringan.

Salah satu permasalahan pokok yang hingga saat ini dirasakan menonjol adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau lebih populer disebut penguasaan tanah tanpa hak. Masalah tersebut selalu mendapat perhatian masyarakat yang sangat kritis akan permasalahan

sosial. Fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, serta belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya penguasaan tanah tanpa hak. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ternyata tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi terjadi juga di kawasan perdesaan yang tengah berkembang.

Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Dengan jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi tindak pidana penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa hak dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni: Pertama, Alat Bukti yang Sah ialah: (a) Keterangan Saksi Pada kasus ini yang dianggap sebagai keterangan ahli adalah keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, yang mana dalam hal ini kepolisian melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Pariaman guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena yang berwenang dan memahami penyerobotan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional kabupaten Padang Pariaman. Koordinasi juga dilakukan dalam hal pengujian bukti surat yang dikumpulkan oleh penyidik dalam perkara penyerobotan tanah.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah karena disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu kurangnya alat bukti untuk membuktikan tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Alat bukti yang kurang pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini adalah kurangnya keterangan saksi.

Kemudian Langkah selanjutnya yaitu mengadakan pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan telah diketahui titik terang bahwa benar terbukti, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka dan korbannya. Langkah selanjutnya yakni pemberkasan. Pemberkasan tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan pada akhir pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penyerobotan tanah tersebut. Pemberkasaan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan serta melengkapi berkas-berkas yang akan diberikan kepada penuntut umum.

Dalam pelaksanaan perannya menegakkan hukum, kepolisian melaksanakan atau menerima laporan, penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada

jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, Menerima laporan Menurut informan ternyata masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke kepolisian atas perkara tanah yang dialaminya. Pengaduan oleh masyarakat hanya dilaksanakan hanya jika merasa terpaksa, dan banyak dari perkara tanah yang terjadi didiamkan atau diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa penanganan masalah tanah secara hukum dapat memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dana yang relatif besar, bahkan mungkin lebih besar dari nilai tanah yang dipertahankan atau dilaporkan telah diambil alih oleh orang lain. Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab minimnya perkara tanah yang ditangani oleh kepolisian walaupun sebenarnya kasus tanah di tengah masyarakat cukup banyak, seperti perkara sengketa hak yang disertai dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi jika pihak yang merasa berhak melakukan kerusakan terhadap barang atau benda yang terdapat di dalam bidang tanah tersebut, atau dapat juga terjadi jika pihak lain yang merasa berhak tanpa bukti yang kuat menempati atau menggunakan secara paksa bidang tanah yang dimaksud.

Kedua, Penyidikan Proses penyidikan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti awal yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini kepolisian harus bersikap hati-hati agar tidak salah dalam membuat langkah lebih lanjut seperti kesalahan dalam menetapkan tersangka. Hal ini karena setiap kesalahan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada tuntutan dari pihak tersangka yang pada gilirannya akan membuat penanganan perkara menjadi terkendala. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi merupakan bagian penting dalam pembuktian. Hal ini karena perkara tanah banyak menyangkut asal-usul tanah yang dapat diketahui dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini biasanya tidak sulit untuk menemukan saksi yang mengetahui kejadian perkara karena perkara tanah menyangkut masalah kemasyarakatan yang dapat diketahui oleh orang banyak. Pembuktian terhadap keabsahan kepemilikan hak tanah biasanya tidak dapat hanya menggunakan keterangan saksi pelapor, tetapi juga harus didukung dengan keterangan saksi-saksi lain, baik yang diajukan oleh pelapor maupun saksi yang ditemukan sendiri oleh penyidik kepolisian.

Ketiga, Pelimpahan berkas Perkara pertanahan ataupun perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak mudah untuk disidik. Hal ini karena dalam sebagian besar kasus, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti kepemilikan yang kuat dan sama-sama mengajukan saksi menguatkan. Dalam banyak kasus juga terdapat kesulitan bagi penyidik untuk menetapkan perkara yang dimaksud sebagai perkara pidana atau perkara perdata. Hal ini menyebabkan pelimpahan berkas menjadi lebih lambat dibanding tindak pidana lainnya. Berkas perkara atas tindak pidana pertanahan juga sering dikembalikan oleh jaksa penuntut. Dalam perkara pidana pertanahan seperti pemakaian bidang tanah tanpa hak, bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik adalah hal yang biasa terjadi. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran dimana penyidik menanggapnya sudah lengkap tetapi penuntut menganggapnya belum lengkap. Tetapi

dalam hal ini penyidik selalu menyikapinya dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara yang diproses dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan jika pelengkapan berkas mengalami kendala sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum.

Kendala Dalam Koordinasi Antara Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman Dengan BPN/ATR Padang Pariaman Dalam Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang Sah.

Tindakan ini adalah tindakan yang secara langsung berhadapan dengan Hukum Pidana. Dimana seseorang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli yang menyebutkan tanah yang akan dijual tersebut adalah miliknya tetapi kenyataannya adalah milik orang lain.

Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak adalah tidak dipahami oleh masyarakat keberadaan hukum agraria dalam kaitannya dengan pengalihan hak atas tanah dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan tanah.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Kemiskinan berakibat kepada tindakan yang melawan hukum termasuk melakukan tindakan yang melawan hukum atas sebidang tanah, seperti menjual tanah yang bukan hak miliknya, atau melakukan penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak).

Penyimpangan Perilaku Hukum adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial, Dengan kata lain, kontrol sosial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan yang menyimpang. Dan semakin banyak kontrol sosial ke mana tingkah laku itu harus tunduk, semakin banyak menyimpang tingkah laku itu. Dalam pengertian ini, keseriusan dari perilaku yang menyimpang itu dibatasi oleh kuantitas kontrol sosial ke mana tingkah laku itu tunduk. Kuantitas dari kontrol sosial juga mendefinisikan kadar dari perilaku yang menyimpang, apakah itu suatu kejahatan yang harus dihukum, suatu hutang yang harus dibayar, suatu keadaan yang membutuhkan perlakuan, atau suatu perselisihan yang memerlukan penyelesaian. Dengan singkat, perilaku yang menyimpang adalah suatu segi dari kontrol sosial.

Kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Masih banyak perkara dimana anggota masyarakat melakukan tindakan memakai tanah yang menjadi hak milik orang lain ataupun melakukan tindakan mengganggu pihak lain menggunakan tanah yang menjadi hak miliknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menyuruh orang paling melakukan maksudnya.

Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, baik kendala yang menyertai perkara yang terjadi maupun kendala aturan hukum yang ada. Kendala tersebut adalah: pertama, terdapat kesulitan

membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian.

Kedua, Kesulitan Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Pembedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanahan menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak.

Ketiga, Dualisme Aturan Hukum Penerapan pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tidak menjerakan karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan.

Keempat, Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.

Kelima, Terdapat Instansi Yang Berbeda Mengeluarkan Bukti Kepemilikan Atas Bidang Tanah Yang Sama Pada Pihak Yang Berbeda Instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.

Kurangnya ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah. Dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata masyarakat. Ketidakhlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

Selanjutnya yakni faktor eksternal yang terdiri dari: Pertama, kesulitan dalam memanggil saksi. Dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian Resor Padang Pariaman mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksi- saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasanya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian Resor Padang Pariaman, karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di Kota Padang Pariaman.

Kedua, Kesulitan mencari keterangan ahli. Dalam kasus penyerobotan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Padang, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian Resor Padang Pariaman itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

KESIMPULAN

Adanya ketentuan khusus yang mengatur mekanisme koordinasi antara penyidik Kepolisian dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang sah. Pada Badan Pertanahan nasional juga dibentuk tenaga khusus yang menangani penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang sah sebagai penyidik pegawai negeri Sipil (PPNS). Kendala yang paling dirasakan selain kedudukan atau domisili saksi, dalam koordisasi penyidikan tindak pidana pertanahan adalah adalah penentuan pemberi keterangan ahli yang berasal dari kalangan BPN/ATR.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara: Teks dan Konteks*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia